



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Natan Firyudis Bin Yusnan Azis
2. Tempat lahir : Tetaan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tetaan RT 004 RW 002 Kec. Penengahan
Kab. Lamsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor S.p.Kap/17/V/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Terdakwa Natan Firyudis Bin Yusnan Azis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NATAN FERYUDIS BIN YUSNAN AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dan membawa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NATAN FERYUDIS BIN YUSNAN AZIS** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna Coklat muda berukuran lebih kurang 30 Cm;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah hitam No pol BE 2151EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH.
 - **Dikembalikan kepada Saksi Korban FERDI RAMADHANY Bin MARYONO.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak Saksi RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan "ayok kita cari mangsa" kemudian Anak RIAN menjawab "ayok

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang", kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan "itu ada mangsa", lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang "mana? Berentiin", lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA, mengakibatkan Saksi Korban Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP DAN Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantie tijedelijke bijzondere strafbepalingen") STBL. 1948 No.17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 ---

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak Saksi RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan “ayok kita cari mangsa” kemudian Anak RIAN menjawab “ayok bang”, kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan “itu ada mangsa”, lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang “mana? Berentiin”, lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA, menyebabkan Saksi Korban Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan tersebut, saksi Rohayani Binti Jupriyanto mengalami kerugian sekitar Rp 2.650.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU



KETIGA:

Bahwa TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak Saksi RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di jalan cor beton, Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan “ayok kita cari mangsa” kemudian Anak RIAN menjawab “ayok bang”, kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan “itu ada mangsa”, lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang “mana? Berentiin”, lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Saksi Korban Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARYONO Bin BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap anak saya yang bernama FERDI RAMADHANY Bin MARYONO yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan cor beton desa Tetaan Kec Penengahan Kab lampung selatan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan para Terdakwa yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saya tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu siapa dan berapa orang Terdakwamenurut keterangan anak saya Terdakwapada sawalnya Terdakwaberjumlah 4 (empat) orang namun yang melakukan penodongan terhadap anak saya 2 (dua) orang sedangkan yang 2 (dua) lagi pergi;
- Bahwa pada saat saya sedang berada di rumah saya ditelphon oleh orang yang tidak saya kenal yang mengatakan anak saya ikut sama orang lampung,kemudian saya pergi mencari anak saya namun tidak ketemu dan saya mampir di rumah saudara saya yang bernama GUSTOMI dan saya mendapat inpormasi kalau anak saya di begal sehingga saya pergi ke polsek dan bertemu dengan anak saya,dan anak saya bercerita kepada saya tentang kejadian yang menimpa anak saya tersebut dan langsung melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saya bertemu dengan anak saya tersebut dan anak saya menceritakan kepada saya bahwa pada saat korban mau pulang dari menonton hiburan di desa karang sari kec ketapang Kab lampung selatan korban di setop oleh seorang laki laki yang tidak dikenal yang meminta untuk diantar ke depan jalan ,namun sesampai di depan jalan orang tersebut minta diantar kerumahnya,sesampai di jalan coran desa Tataan kontak sepeda motor korban dipatikan dan dicabut oleh orang yang menumpangtersebut dan kemudian korban di todong menggunakan senjata tajam di bagian leher dan datang 3 (tiga) orang Laki Laki

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



berboncengan juga berhenti di depan sepeda motor korban kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut turun menggunakan baju berwarna putih mengeluarkan senjata tajam sedangkan yang 2 (dua) lagi pergi meninggalkan korban bersama dengan 2 (dua) orang Terdakwalainnya dan kemudian 2 (dua) orang tersebut membawa anak saya (korban) berikut sepeda motornya ke arah jalan lama desa pasuruhan, sesampai di desa pasuruhan jalan lama Terdakwaberhenti dan korban (anak saya) mencabut kontak motor dan berusaha lari sambil meminta tolong saat anak saya (korban) meminta tolong Terdakwaberusaha membawa sepeda motor anak saya tersebut sehingga anak saya kembali mengejar Terdakwasambil berteriak minta tolong sehingga Terdakwamelepaskan sepeda motor anak saya tersebut dan melarikan diri dan dikejar oleh warga yang mendengar teriakan anak saya tersebut dan sehingga para Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan pihak kepolisian;

- Bahwa Menurut keterangan dari anak saya alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penodongan terhadap anak saya adalah senjata tajam;
- Bahwa akibat penodongan tersebut anak saya tidak mengalami luka, namun mengalami trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib saat saya sedang berada di rumah saya ada yang menelpon saya yang saya tidak kenal dengan orang tersebut mengatakan bahwa anak saya diajak oleh orang lampung, karna mendapat telphon tersebut saya langsung berangkat mencari anak saya namun tidak ketemu sehingga saya manmir di desa tataan di rumah saudara GUSTOMI dan saya mendapat informasi dari GUSTOMI bahwa anak saya di begal di pasuruhan sehingga saya langsung pergi ke polsek dan benar anak saya berada di polsek penengahan, setelah saya bertemu dengan anak saya barulah anak saya bercerita kepada saya bahwa anak saya tersebut di begal sehingga saya langsung membuat laporan di polsek penengahan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwapenodongan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH yang di pergunakan oleh korban pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FERDI RAMADHANY Bin MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terhadap diri saya yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di jalan cor beton desa Tetaan Kec Penengahan Kab lampung selatan;
- Bahwa saya tidak kenal dengan para Terdakwayang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri saya tersebut;
- bahwa pada saat terjadinya penodongan terhadap diri saya tersebut Terdakwaberjumlah 4 (empat) orang namun 2 (dua) orang Terdakwahnya menurunkan 1 (satu) orang Terdakwadan langsung pergi meninggalkan kami sedangkan yang menodong saya 2(dua) orang Terdakwayang menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwaberupa 1 (satu) unit HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877,No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH;
- Bahwa cara para Terdakwamelakukan pencurian dengan kekerasan tersebutpada saat saya selesai menonton hiburan di desa Karang sari saat saya akan pulang saya di stop oleh 1 (satu) orang Terdakwayang minta dianter ke jalan depan namun sampai di depan pinggir jalan karang sari kami berhenti dan saya menayakan rumahnya dimana dan Terdakwamengatakan bentar lagi sehingga saya lanjut membonceng Terdakwasesampai di jalan coran desa tataan saya bertanya lagi"yang mana rumahnya" dan Terdakwamenjawab bentar lagi namun saat berada di tempat sepi di jalan coran desa Tataan Terdakwamematikan kontak motor saya sehingga berhenti mendadak dan Terdakwajuga mencabut kontak motor,setelah mencabut kontak motor Terdakwaturun dari sepeda motor dan saya juga turun ,setelah saya turun tiba tiba Terdakwayang saya bonceng tersebut menarik saya dan menodongkan senjata tajam kearah leher saya dari belakang dan kemudian datang 3akibat kejadian dugaan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut anak saksi murung dan bayak diam dan sudah 2 (dua) bulan tidak datang bulan(tiga) orang laki laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam berhenti di depan sepeda motor saya dan kemudian 1(satu) orang laki laki duduk paling belakang memakai baju putih turun mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kanan sedangkan 2(dua) orang lainnya langsung pergi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kami, kemudian Terdakwayang baru datang tersebut bertanya kepada saya "dek orang mana kamu anak siapa" dan saya menjawab orang Gunung Botol anak MARYONO, kemudian Terdakwayang menumpang dimotor saya dan menodongkan senjata tajam di leher saya tersebut menyerahkan konci motor milik saya kepada Terdakwayang bertanya kepada saya tersebut kemudian 2 (dua) orang Terdakwatersebut membawa sepeda motor saya dan membonceng saya ke arah jalan dalam desa pasuruhan sesampai di jalan lama desa pasuruhan kami berhenti dan salah satu Terdakwatersebut bertanya kepada warga tempat tersebut apa nama desa tersebut, pada saat Terdakwatersebut bertanya dengan warga tersebut saya mengambil kontak motor saya dan saya lompat lari meminta tolong dengan warga, pada saat saya minta tolong warga saya melihat Terdakwatersebut mendorong sepeda motor saya sehingga saya balik lagi mengejar Terdakwatersebut sehingga Terdakwatersebut melepaskan motor saya dan pergi kabur dan saya berteriak mengatakan pada warga "itu malingnya" dan warga langsung mengejar para Terdakwatersebut saya di suruh duduk dan minum oleh warga dan para Terdakwatersebut berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek penengahan;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa pada saat Terdakwatersebut melakukan penodongan terhadap diri saya tersebut selain saya dan para Terdakwatersebut tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwatersebut sempat mengambil sepeda motor saya namun saya dan warga mengejar Terdakwatersebut sehingga Terdakwatersebut meninggalkan sepeda motor saya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ANDI IRAWAN Bin NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;
- Bahwa BPKB kendaraan tersebut di lesingkan di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE pada tanggal 31 oktober 2022 di cabang kalianda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sdr ROWIYAH menjaminkan BPKB di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE tersebut sdr ROWIYAH tidak pernah terlambat dalam mengangsur;
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH Tersebut di jaminkan selama 18 bulan dan sudah berjalan angsuran 9 (sembilan) Bulan;
- Bahwa sdr ROWIYAH meminjam di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah dengan angsuran per bulan Rp.850.000. (delapan ratus limapuluh ribu) rupiah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH yang di lesingkan di PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut yang saya lakukan yang terjadi di Kec penengahan (dari Desa Tataan sampai Desa Pasuruhan) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saya lakukan bersama Sdr. RIAN dan yang menjadi korbannya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang saya tidak ketahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa, Dan Sdr. RIAN melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara awalnya Sdr RIAN menumpang dengan korban untuk diantar ke pinggir jalan sedangkan Saya menumpang dengan orang yang tidak saya kenal dan mengikuti korban dan sdr Rian, sesampai di pinggir jalan sdr Rian dan korban berhenti namun tidak lama korban dan sdr RIAN berjalan menuju ke arah play oper desa Tataan dan kemudian masuk ke jalan Cor beton desa Tataan, sesampai di jalan Cor beton Desa Tataan korban dan Sdr RIAN berhenti dan saya melihat saudara RIAN menodong korban menggunakan Senjata Tajam Jenis golok yang dibawa oleh saudara RIAN di Bagian leher korban dari belakang dan kemudian saya yang mengikuti korban Dari belakang berhenti

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



di depan sepeda motor korban dan turun sedangkan orang yang saya tumpangi tersebut langsung pergi dan saya mengeluarkan senjata tajam jenis golok dari pinggang sebelah kiri saya namun hanya saya pegang saja, setelah saya turun dari motor sdr RIAN melepaskan korban dan korban mau pergi namun Saya menyuruh korban untuk naik sepeda motor dan sdr RIAN memberikan kontak motor milik korban kepada Saya, setelah Saya menghidupkan motor korban sdr RIAN dan Korban Naik, setelah korban naik motor kami membawa korban dengan mengendarai sepeda motor korban, sesampai di jalan lama Desa Pasuruhan Saya berhenti dan bertanya kepada warga "arah kalianda lewat mana" bertujuan untuk mengelabui korban supaya mengira bahwa kami adalah orang Jauh namun pada saat saya bertanya dengan Warga Korban mematikan motor dengan cara mencabut kontak motor korban dari belakang dan kemudian korban berlari sambil teriak minta tolong, sehingga saya melarikan diri dengan cara berlari dan bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI Desa Pasuruhan kec Penengahan Kab Lampung Selatan, sedangkan Sdr RIAN mendorong sepeda motor korban, pada saat saya bersembunyi didalam kamar mandi saya dikepung warga sehingga saya keluar dan menyerahkan senjata tajam milik saya dan saya diamankan warga;

- Bahwa Terdakwa, Dan Sdr. RIAN Dapatkan dari hasil melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam namun barang tersebut saya tinggalkan karna masa mulai ramai;
- Bahwa perbuatan tersebut kami rencanakan pada saat saya dan sdr RIAN bertemu di tempat hiburan di desa karang sari dan kemudian sdr RIAN melihat korban dan saudara RIAN langsung mengajak saya untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, Saya, menggunakan senjata tajam jenis golok panjang lebih kurang 30 Cm bergagang kayu warna coklat Muda dan sdr RIAN menggunakan senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat tua berukuran panjang kurang lebih 30 Cm untuk menodong korban;
- Bahwa senjata tajam jenis golok bergagang kayu berukuran lebih kurang 30 Cm yang saya pergunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Dari sdr RIAN yang saya pinjam tiga hari sebelum saya dan saudara RIAN melakukan pencurian tersebut, sedangkan senjata tajam yang digunakan oleh saudara RIAN untuk menodong korban saya tidak tahu dari mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna Coklat Muda yang saya gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ada pada saya sendiri telah disita oleh pihak kepolisian polsek penengahan sedangkan senjata tajam yang digunakan oleh saudara RIAN untuk melakukan pencurian dengan kekerasan bersama saya tersebut saya tidak Tahu;
- Bahwa senjata tajam yang saya gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Sdr RIAN tersebut sebelumnya saya simpan di dalam rumah saya, namun pada saat saya menonton hiburan pada hari saat saya melakukan pencurian bersama sdr RIAN tersebut saya membawanya;
- Bahwa peranan saya mengikuti dari belakang dengan menumpang dengan orang yang tidak kami kenal setelah korban sudah di todong oleh saudara RIAN saya datang dan kemudian saudara RIAN menyerahkan kontak motor korban kepada Saya, setelah saudara RIAN menyerahkan kontak motor saya membawa sepeda motor dan membonceng sdr RIAN beserta korban untuk kami turunkan di tempat yang aman dan membawa kabur motor korban sedangkan peranan sdr RIAN mencari sasaran kemudian menumpang dengan korban dan menodong korban menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Hubungan antara Saya Dan Sdr. RIAN tersebut adalah teman yang tinggal berdekatan lain Desa dan saya sudah kenal dengan NATAN adalah dari sekitar tahun 2020;
- Bahwa Saya melakukan tindak pidana pencurian baru 3 (tiga) kali ini dan semua pencurian yang saya lakukan selalu bersama Sdr. IVAN dan Sdr. RIAN yang pertama saya bersama Sdr. IVAN dan Sdr. RIAN lakukan pada sekitar sebelum bulan puasa sekitar jam 17.30 wib, di Jalan Desa Sri Pendowo / Desa Tetaan dengan hasil 1 (satu) unit HP, kedua saya bersama Sdr. IVAN dan Sdr. RIAN lakukan pada sekitar tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 20.30 wib di sekitar Lapangan Pemda Kab. Lampung Selatan dengan hasil 1 (satu) unit HP, ketiga pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Di Jalan lintas sumatra desa Negri pandan Kec Kalianda lampung Selatan Dengan Hasil 2 (dua) unit HP merk VIVO dan OPPO berikut tas Warna Hitam berisikan Carger dan Power Bank serta 1 (satu) buah Dompot berisi STNK satu lembar mata uang asing nomil 1 YUAN dan 1 (satu) lembar KTP dan yang terakhir kali adalah Perkara yang sedang saya hadapi saat ini;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib saya bertemu dengan sdr RIAN di lokasi hiburan Jaranan di desa Karang sari Kec ketapang Kab lampung Selatan ,kemudian Saya mengajak sdr RIAN mencari uang dengan Cara mencuri,kemudian kami berpisah karna saudara RIAN menonton hiburan Jaranan,dan saya nongkrong di parkiran tidak lama kemudian sdr RIAN datang ke lokasi parkiran dan bertemu dengan saya kami langsung mencari korban yang akan kami curi,pada saat kami jalan kami melihat korban yang mau pergi dan saudara RIAN memanggil korban dan sdr RIAN meminta untuk dianter ke pinggir jalan sedangkan Saya mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak saya kenal,sesampai di pinggir jalan desa Karang sari korban dan sdr RIAN sempat berhenti namun berjalan lagi menuju arah Play oper dan masuk ke jalan Cor Beton Desa Tataan pada saat sampai di pertengahan jalan Cor beton saya yang mengikuti korban dan saudara RIAN dengan cara menumpang dengan orang yang tidak saya kenal tersebut melihat sdr RIAN dan korban berhenti dan sdr RIAN menodong korban dari belakang kearah leher korban menggunakan senjata tajam sehingga saya langsung mendekat dan menyuruh orang yang saya tumpangi tersebut berhenti dan kemudian saya turun dari sepeda motor yang saya tumpangi tersebut sedangkan orang yang saya tumpangi tersebut langsung pergi meninggalkan kami,setelah saya turun dan mengeluarkan senjata tajam saya dari pinggang sebelah kiri sdr RIAN melepaskan korban dan korban mau pergi namun saya menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian saudara RIAN memberikan kontak motor korban kepada saya ,kemudian korban naik sepeda motor bersama kami dengan posisi saya yang membawa motor sdr RIAN di tengah dan korban duduk paling belakang,kemudian saya membawa korban kearah jalan lama desa pasuruhan dan saya berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga,kalau kami tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan saya dan sdr RIAN dan mengira kami bukan orang jauh,namun saat saya bertanya korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga saya langsung melarikan diri sedangkan saudara RIAN mendorong sepeda motor korban dan saya bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan saudara RIAN saya tidak tahu lagi,saat saya bersembunyi saya mendengar suara warga ramai diluar sehingga saya keluar dan menyerah dan memberikan senjata tajam milik saya tersebut

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada warga dan kemudian saya dibawa kerumah warga yang di rumah tersebut sdra RIAN juga sudah diamankan dan kemudian kami dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tujuan saya membawa senjata tajam jenis golok tersebut untuk melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat muda berukuran lebih kurang 30 Cm;
- 1 (satu) Lembar STNK HONDA BEAT Warna Merah hitam No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan "ayok kita cari mangsa" kemudian Anak RIAN menjawab "ayok bang", kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan "itu ada mangsa", lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang "mana? Berentiin", lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi setempat;

- Bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA, mengakibatkan Saksi Korban Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Natan Firyudis Bin Yusnan Azis sesuai dengan identitasnya sebagaimana



termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”. (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada



padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan “ayok kita cari mangsa” kemudian Anak RIAN menjawab “ayok bang”, kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan “itu ada mangsa”, lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang “mana? Berentiin”, lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolah PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi setempat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersama-sama dengan anak RIANDRA SAPUTRA Bin HENDRA, mengakibatkan Saksi Korban Ferdi Ramadhany Bin Maryono mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa Kerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan "ayok kita cari mangsa" kemudian Anak RIAN menjawab "ayok bang", kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan "itu ada mangsa", lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang "mana? Berentiin", lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga, yang mana ternyata di rumah tersebut Anak RIAN juga sudah diamankan dan kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



setempat, Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi”

Ad.4. Unsur . Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan “ayok kita cari mangsa” kemudian Anak RIAN menjawab “ayok bang”, kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan “itu ada mangsa”, lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang “mana? Berentiin”, lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga, Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Jo Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah dipertimbangkan sebelumnya. sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata penikam atau senjata penusuk."

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub. Unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertemu dengan Anak RIAN di lokasi hiburan Jaranan di Desa Karang

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengajak Anak RIAN mencari uang dengan mengatakan “ayok kita cari mangsa” kemudian Anak RIAN menjawab “ayok bang”, kemudian para terdakwa berpisah karna Anak RIAN menonton hiburan Jaranan di depan, dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS tetap di tempat tongkrongannya. Sekira pukul 15.30 WIB, Anak RIAN datang ke lokasi parkir untuk bertemu dengan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dan mengatakan “itu ada mangsa”, lalu TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bilang “mana? Berentiin”, lalu Anak RIAN memanggil korban untuk meminta dianter ke pinggir jalan, sedangkan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mengikuti dari belakang dengan menumpang kepada orang yang tidak ianya kenal. Sesampainya di pinggir jalan desa Karang sari, korban dan Anak RIAN sempat berhenti, namun berjalan lagi menuju jalan Cor Beton Desa Tataan. Saat sampai di pertengahan jalan Cor beton, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang mengikuti korban dan Anak RIAN yang sedang naik motor dengan cara menumpang dengan orang yang tidak dikenal tersebut melihat Anak RIAN dan korban berhenti di jalan tersebut, dan Anak RIAN menodong korban dari belakang ke arah leher korban menggunakan senjata tajam, sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung mendekat dan menyuruh orang yang ditumpangi tersebut berhenti, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun dari sepeda motor yang ditumpangi tersebut sedangkan orang yang memberikan tumpangan kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung pergi. Selanjutnya, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS turun sambil memegang senjata tajam jenis golok milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS di tangan kiri, ketika korban mencoba untuk pergi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS menyuruh korban untuk Naik motor dan kemudian Anak RIAN memberikan kontak motor korban kepada TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS, kemudian korban naik sepeda motor bersama para terdakwa dengan posisi TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS yang membawa motor, Anak RIAN di bagian tengah dan korban duduk paling belakang, kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS membawa korban ke arah jalan lama desa pasuruhan dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS berhenti di jalan lama desa pasuruhan tersebut untuk bertanya dengan warga, berpura-pura kalau para terdakwa tidak tau jalan supaya korban tidak curiga dengan para terdakwa dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira para terdakwa bukan orang jauh, namun saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bertanya, korban mematikan kontak dan mencabut kontak motor dan melarikan diri sambil berteriak minta tolong sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS langsung melarikan diri sedangkan Anak RIAN mendorong sepeda motor korban dan TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi di dalam kamar mandi sekolahan PGRI desa Pasuruhan sedangkan Anak RIAN bersembunyi di semak-semak, saat TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS bersembunyi, TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS mendengar suara warga ramai di luar sehingga TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS keluar dan menyerahkan diri, lalu memberikan senjata tajam milik TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS kepada warga dan kemudian TERDAKWA NATAN FERYUDIS bin YUSNAN AZIS dibawa kerumah warga Dengan Demikian unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata penikam atau senjata penusuk ”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna Coklat muda berukuran lebih kurang 30 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah hitam No pol BE 2151EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An. ROWIYAH.

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Korban Yang Berhak An. **Saksi Korban FERDI RAMADHANY Bin MARYONO** maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban Yang Berhak **Saksi Korban FERDI RAMADHANY Bin MARYONO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban FERDI RAMADHANY Bin MARYONO bersama dengan keluarga Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17), Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natan Firyudis Bin Yusnan Azis tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan secara tanpa hak membawa, atau mempergunakan, Senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Natan Firyudis Bin Yusnan Azis oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu berwarna Coklat muda berukuran lebih kurang 30 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah hitam No pol BE 2151EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No pol BE 2151 EJ No rangka MH1JM1121KK202877, No Mesin JM11E2185003 An.ROWIYAH.

Dikembalikan kepada Saksi Korban FERDI RAMADHANY Bin MARYONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RANTI FEBRIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ryza Dharma, S.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Ttd

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Kla